

**JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DALAM PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 51 TAHUN 2015 DI PASAR PANYABUNGAN:
ANALISIS MAQASYID ASY-SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H) Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



OLEH:

SORIPADA MULIA

NIM: 19020046

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN 2023**

**JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DALAM PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 51 TAHUN 2015 DI PASAR PANYABUNGAN:
ANALISIS MAQASYID SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi*


Syariah



Oleh :

SORIPADA MULIA
NIM : 19020046

PEMBIMBING I


ASRUL HAMID, M. H. I
NIP: 198709072019031013

PEMBIMBING II


AKHYAR, M. H.
NIP: 199005202019031012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2023

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul: "Jual Beli Pakaian dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 di Pasar Panyabungan: Analisis *Maqasyid Asy-Syariah*" a.n Soripada Mulia, NIM: 19-02-0046. Telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasyah program studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal pada tanggal 13 Oktober 2023.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 13 Oktober 2023
Panitia Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal

Ketua


Raja Ritonga, M. Sy
NIP. 198508122019031005

Sekretaris



Asri Hamid, M. H. I
NIP. 198709072019031013

Penguji anggota


Raja Ritonga, M. Sy
NIP. 198508122019031005


Asri Hamid, M. H. I
NIP. 198709072019031013


Akhyar, M. H.
NIP. 199005202019031012


Andri Muda Nst, M. H.
NIP. 198909302019081001

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal





Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 197203132003121002

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Soripada Mulia, NIM. 19020046 dengan judul “Jual Beli Pakaian Bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 di Pasar Panyabungan: Analisis Maqasyid Syariah”, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I


Anrul Hamid, M. H. I
NIP: 198709072019031013

Pembimbing II


Akhtan, M. H.
NIP: 199005202019031012

STAIN MADINA

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal :
Lamp :
Kepada :
Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Di Panyabungan.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Soripada Mulia
NIM : 19020046
Judul Skripsi : Jual Beli Pakaian Bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 di Pasar Panyabungan: Analisis *Maqasyid Asy-Syariah*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I



Asrul Hamid, M. H. I
NIP: 198709072019031013

Pembimbing II



Akhyar, M. H
NIP: 199005202019031012

LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, Oktober 2023

Lamp : Kepada Yth.
Hal : Skripsi a. n Soripada Mulia
Bapak Ketua STAIN Madina
di Panyabungan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan
seperluanya terhadap skripsi a. n Soripada Mulia, NIM 19020046 dengan judul
skripsi **“Jual Beli Pakaian Bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 51 Tahun 2015 di Pasar Panyabungan: Analisis Maqasyid Syariah”**.

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk
melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut
dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang
munaqasyah.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak kami
ucapkan terima kasih.

Pembimbing I



Asrul Hamid, M. H. I
NIP: 198709072019031013

Pembimbing II



Akhbar, M. H.
NIP: 199005202019031012

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Soripada Mulia
Nim : 19020046
Tempat/Tgl. Lahir : Huraba, 14 Juni 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Huraba I

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul “ Jual Beli Pakaian Bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 di Pasar Panyabungan: Analisis Maqasyid Syariah”. Adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Huraba, 12 Oktober 2023



Soripada Mulia
NIM: 19020046

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat karunia-Nya, sehingga penulis bisa dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Jual Beli Pakaian Bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 di Pasar Panyabungan: Analisis *Maqasyid Asy-Syariah***”. Sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum, di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Muamalah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Shalawat dan salam tidak lupa juga penulis sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw, yang telah membawa umat-Nya dari zaman jahiliyah sampai zaman modern yang kita rasakan saat sekarang ini. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin Ya Rabbal Alamin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih terkhususkan kepada orang tua tercinta yang telah mendidik, membesarkan, memberikan kasih sayang yang tidak ternilai serta yang selalu mendoakan penulis yakni Ibu kandung saya yang sangat cintai Almarhumah Nursatia Hasibuan serta ibu pengganti saya Roslina Hasibuan dan juga Ayahanda saya Muhammad Gozali, dan juga tidak lupa saya ucapkan terimakasih juga kepada abang dan kakak kandung saya yang selalu memotivasi penulis dan memberikan dukungan setulus hati kepada penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan terlaksana dengan baik tanpa arahan dan bimbingan serta dorongan dan bantuan

dari berbagai pihak, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulismengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Sumper Mulia Harahap, M. Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal beserta jajarannya.
2. Bapak Asrul Hamid, M. H. I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Ibu Resi Atna Sari Siregar, M. S. I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak H. Martua Nasution, Lc., M. A, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Asrul Hamid, M. H. I, selaku Dosen Pembimbing I skripsi saya, yang senantiasa memberikan arahan dan masukan terhadap peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Akhyar, M. H, selaku Dosen Pembimbing II skripsi saya, yang selalu membantu dan memberikan tips dan nasihat dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Pegawai Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
8. Teman seperjuangan saya selama kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yakni Vikram Anshori, Mustofa Ardianysah, dan Muhammad Yakub Yamin.
9. Seluruh teman seperjuangan jurusan HES stambuk 2019.
Seluruh teman seperjuangan program studi HES stambuk 2019.

10. Sahabat baik saya waktu di MAN 1 Padangsidempuan yakni Habib Luthfi, Azamal Siagian, Abdul Hamid Harahap, dan terakhir Muhammad Rivai Sitompul.
11. Para sepupu saya yakni Sultan Azlansyah Hasibuan, Ahmad Fauzan Harahap, dan Muhammad Ma'arif Nasution.

Dengan demikian penulis berdoa semoga Allah Swt membalas budi baik dan tulus mereka, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Pendidikan Agama Islam, dan terlebih juga terhadap penulis sendiri.

Panyabungan, 12 Oktober 2023
Penyusun

Soripada Mulia
NIM: 19020046



DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

ABSTRAK vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 7

E. Landasan Teori 8

F. Penelitian Terdahulu 13

G. Sistematika Penulisan 16

BAB II LANDASAN TEORI 18

A. Jual Beli 18

1. Pengertian Jual Beli 18

2. Dasar Hukum Jual Beli 19

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 21

4. Macam-Macam Jual Beli	22
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	24
6. <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli	26
B. Impor	28
1. Pengertian Impor	28
2. Legalitas Aturan Hukum Impor di Indonesia	29
3. Tahapan Proses Impor	29
C. Pakaian Bekas	30
1. Pengertian Pakaian Bekas.....	30
2. Dampak Negatif Penggunaan Pakaian Bekas.....	31
D. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015	31
1. Isi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015	31
E. <i>Maqasyid Syariah</i>.....	37
1. Pengertian <i>Maqasyid Asy- Syariah</i>	37
2. Fungsi dan Tujuan <i>Maqasyid Asy- Syariah</i>	38
3. Tingkatan <i>Maqasyid Asy- Syariah</i>	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Sifat Penelitian.....	43
C. Pendekatan Penelitian.....	43
D. Jenis Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1. Sejarah Berdirinya Pasar Panyabungan	48
2. Proses Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Panyabungan	50
B. Pembahasan Penelitian	51
1. Jual Beli Pakaian Bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015	51
2. Jual Beli Pakaian Bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 di Pasar Panyabungan Ditinjau dari <i>Maqasyid Asy- Syariah</i>	62
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
DOKUMENTASI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
SURAT IZIN PENELITIAN	
SURAT PENETAPAN PEMBIMBING	
SURAT KONTROL KONSULTASI PEMBIMBING I	
SURAT KONTROL KONSULTASI PEMBIMBING II	

ABSTRAK

Nama : Soripada Mulia
NIM : 19020046
Judul Skripsi : “Jual Beli Pakaian Bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 di Pasar Panyabungan: Analisis *Maqasyid Asy-Syariah*”

Semakin banyaknya pakaian bekas yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari negara-negara jauh seperti Jepang, China, Hongkong, Malaysia dan Singapura. Dari keadaan sekarang ini bahkan menjadi ladang bisnis tersendiri bagi segelintir kelas pekerja yang mempunyai cukup uang untuk menetap di perusahaan berbagai jenis pakaian bekas impor. Bisnis ini berkembang pesat di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, pakaian ini dijual dengan harga yang sangat bervariasi dan harga yang selalu terjangkau jika dibandingkan dengan pakaian baru.

Adapun permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana jual beli dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 dan bagaimana jual beli pakaian bekas impor dalam Permendag Nomor 51 Tahun 2015 di Pasar Panyabungan berdasarkan analisis *maqasyid asy-syariah*. Adapun tujuan salah satu penelitian ini adalah untuk menganalisis jual beli pakaian bekas impor di Pasar Panyabungan sudah sesuai dengan *maqasyid asy-syariah* atau tidak.

Metode penelitian yang digunakan sendiri adalah jenis penelitian lapangan menggunakan analisis deskriptif dan juga analisis normatif empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk jenis sumber data primer diperoleh dari informan yakni penjual dan pembeli untuk data sekunder sendiri diperoleh dari peraturan terkait serta artikel dan jurnal dengan mengumpulkan data yang diambil dengan cara mengamati, menginterview, dan mendokumentasikan dengan analisa data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, bahwasanya jual beli pakaian bekas dalam dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 jual beli pakaian bekas impor melarang dikarenakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pakaian bekas impor yang membuat adanya penyakit serta melindungi perekonomian nasional. Jual beli pakaian bekas di Pasar Panyabungan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 ditinjau dari *maqasyid asy-syariah*, dari segi harta unsurnya terpenuhi karna jual beli seperti ini sah, dianalisa dari segi memelihara harta unsurnya tidak terpenuhi karna usaha ini belum termasuk kebutuhan *dharuriyat* karna masih bisa memenuhi kebutuhan hidup selain harus berjualan pakaian bekas. Jual beli pakaian bekas impor ini dilarang karna objeknya karna syarat dan objeknya karna ada aturan larangan impor pakaian bekas.

Kata Kunci: *Jual Beli, Pakaian Bekas, Peraturan, Maqasyid Asy-Syariah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin banyaknya pakaian bekas yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari negara-negara jauh seperti Jepang, China, Hongkong, Malaysia dan Singapura. Dari keadaan sekarang ini bahkan menjadi ladang bisnis tersendiri bagi segelintir kelas pekerja yang mempunyai cukup uang untuk menetap di perusahaan berbagai jenis pakaian bekas impor. Bisnis ini berkembang pesat di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, pakaian ini dijual dengan harga yang sangat bervariasi dan harga yang selalu terjangkau jika dibandingkan dengan pakaian baru.¹

Beberapa tahun sebelumnya Kementerian Perdagangan sudah menyelesaikan test uji dari 25 item pakaian bekas impor yang dilaksanakan di Pasar Senen Jakarta yang terdiri dari yaitu pakaian anak-anak, wanita, pria, seperti jacket, rok, atasan, dan celana pendek. Tes uji dilaksanakan dalam mikroorganisme yang melekat dipakaian tersebut yakni mengandung *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), *Escherichia coli* (*E. coli*), dan fungi dari hasil pengujian yang dilakukan, ada bakteri yang didapat dari hasil lempeng untuk semua barang bekas diuji dimana nilainya agak tinggi. Muatan *mikroba* yang

¹ Yohanes Advent Krisdamarjati, "Sulitnya Mengatasi Baju Bekas Impor yang Tinggi Peminat", publish 6 April 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/04/06/sulitnya-mengatasi-baju-bekas-impor-yang-tinggi-peminat>.

ada atas baju bekas mempunyai nilai rata-rata 216.000/koloni/g dan *kapung* sebesar 36.000 koloni/g.²

Adanya jamur yang ditemukan dalam pakaian tersebut memicu berbagai jenis penyakit, seperti penyakit kulit dan gangguan pencernaan dipakai dan bisa dikhawatirkan membawa bibit mikrobakteri yang dikirim lewat hidung, mata, dan mulut. Hal ini bisa membuat terjadi problem dikesehatan.³

Kemudian karna sekedar meluruskan pakaian bekas adalah sebuah barang yang didapat dan didatangkan dari negara luar Indonesia yang tidak jelas asal-usulnya yang dapat menyebabkan masalah pada manusia yaitu kesehatan yang dinyatakan bahaya untuk masyarakat, Pemerintah pun akhirnya mengeluarkan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, dan di dalam Pasal 47 Ayat 1 yang isinya bahwa: “Setiap importir wajib mengimpor produk dalam keadaan baru”⁴ dan selain itu pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dimana dalam Pasal 2 berbunyi: “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁵.

Kemudian dengan dibuat tentang pelarangan impor pakaian bekas bisa membuat masyarakat sadar dengan adanya pembahayaan penggunaan baju bekas, dilihat dari sisi negatif dari impor pakaian bekas tersebut adalah

² Dina Oktaferia, “Bahaya Jamur, Bakteri, dan Virus yang Ada di Pakaian Bekas”, publish 24 November 2021, <https://gaya.tempo.co/read/1532090/bahaya-jamur-bakteri-dan-virus-yang-ada-di-pakaian-bekas>.

³ Dana Aditiasari, “Kemendag: Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin”, publish 31 Juni 2015, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2820108/kemendag-pakai-baju-bekas-impor-bisa-kena-penyakit-saluran-kelamin>.

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 47 ayat 1.

⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015, Pasal 2.

menyebabkan kerugian yang banyak pada industri tekstil Indonesia yang berdampak dilakukannya PHK massal yang disebabkan faktor menurunnya permintaan konsumen dan hal ini akan mengakibatkan menurunnya penerimaan negara dari segi pajak dan retribusi untuk perusahaan tekstil di Indonesia, sesuai juga dengan keterangan Bea Cukai bahwasanya negara mengalami kerugian pendapatan tahun 2022 yang mencapai Rp24,21 miliar akibat adanya impor pakaian bekas. Sedangkan dampak positif dari masalah ini adalah bagi masyarakat pembeli kelas dagang berkecukupan yang mau memakai pakaian bagus kualitasnya dengan brand ternama bisa dibeli dengan harga sesuai isi kantong dompet mereka.⁶

Dan baru-baru ini pada hari Senin tanggal 20 maret 2023 di Sidoarjo, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan melakukan pemusnahan pakaian bekas impor yang disita dari beberapa wilayah di Indonesia sebanyak 824 bal dengan nilai diperkirakan Rp 10 miliar, Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan mengatakan bahwa, pemusnahan ini adalah komitmen dari Kementerian Perdagangan melaksanakan sistem pembinaan, pengawasan, dan tegaknya hukum dalam perdagangan juga terlindungnya konsumen. Menurut data Badan Pusat Statistik, adanya impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia berjumlah sebanyak 26,22 ton di tahun 2022 sendiri dengan nilainya sebesar US\$272.146. Jumlah ini meningkat pesat senilai 230,40% jika yang ada

⁶ Ferry Saputra, “ Bea Cukai: Kerugian Negara Akibat Impor Pakaian Bekas di 2022 Capai 24,21 Milyar”, publish 19 Maret 2023, <https://nasional.kontan.co.id/news/bea-cukai-kerugian-negara-akibat-impor-pakaian-bekas-di-2022-capai-rp-2421-miliar>

dalam data ditahun 2021 yakni datanya hanya 7,94 ton dan nilai sebesar US\$44.136.⁷

Untuk kegiatan jual beli pakaian bekas yang diimpor sendiri yang ada dalam Pasar Panyabungan kadang untung kadang tidak. Penjual yang menjadi pedagangnya sendiri untuk membeli barangnya saja tidak mengetahui keadaan barang pakaian bekas hasil dari pembelian, karna dipesan secara online dengan menghubungi pemasok barang hal ini sesuai kalimat pernyataan dari Ibu Nurhamidah yang merupakan pedagang pakaian bekas:

*“Barang pakaian bekas impor ini sendiri diperoleh dari TanjungBalai yang didatangkan dari luar negeri dan dipesan secara online melalui pemasok pakaian bekas impor yang dikirim ini kadang ada dalam kondisi bagus kadang juga banyak yang kualitasnya jelek dan tidak mengetahui bahwasanya ada aturan tentang adanya larangan impor pakaian bekas”.*⁸

Praktek jual beli pakaian bekas impor ini sendiri di Pasar Panyabungan barangnya sendiri ada yang bagus kualitasnya ada yang tidak hal ini terjadi tidak terlihatnya keadaan pakaian bekas yang dipesan dan barangnya sendiri datang dari Tanjung Balai, yang dipesan secara online dan beberapa pedagang juga tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Menteri Perdagangan yang melarang adanya penjualan pakaian bekas impor.⁹

Namun dalam *maqasyid asy-syariah* sendiri terdapat unsur kemaslahatan lima unsur penting yang sangat fundamental yang masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga salah satu unsur saja rusak akan menimbulkan

⁷ Andrean W. Finaka, " Impor Pakaian Bekas, Boleh Gak Sih?", publish 17 Maret 2023, <https://indonesiabaik.id/infografis/impor-pakaian-bekas-boleh-gak-sih>.

⁸ Wawancara, Ibu Nurhamidah, Pedagang Pakaian Bekas Pasar Panyabungan, Pada Tanggal 26 Juni 2023.

⁹ Hasil Observasi di Pasar Panyabungan, Pada Tanggal 26 Juni 2023.

dampak negatif, dimana lima unsur penting tadi adalah (1) melindungi agama; (2) melindungi jiwa; (3) melindungi akal; (4) melindungi harta; (5) melindungi keturunan.¹⁰

Mayoritas Ulama Fiqih setuju tentang transaksi jual beli menjadi halal hukumnya jika tidak ada kecacatan, harga yang dibuat jelas, tidak ada unsur tipu-menipu atau paksaan.¹¹ Islam juga memperbolehkan bahkan dalam hal ini memberikan tuntutan terhadap seorang Muslim untuk mempunyai penampilan yang bagus sehingga jadi enak dipandang memakai sesuatu yang tertata dan apik serta merasakan apa yang diberikan oleh Allah SWT yakni memakai aksesoris bagi perempuan dan memakai barang cantik dan yang dimana tuntutan mengenakan pakaian di agama Islam itu sendiri adalah berhias dan menutup aurat dan dalam Islam itu sendiri sebagai Muslim maupun Muslimah diwajibkan baginya menutup aurat.

Dalam Firman Allah SWT

يٰٓبٰنِيٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيْكُمْ لِيَاسًا يُؤَارِيٓ سَوْءَتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسًا التَّطْفُوٓى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۚ ۲۶

Artinya: “Wahai anak Adam, sebenarnya kami sudah turunkan untukmu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian yang indah untuk menghiasi dirimu”. (Q. S. Al-A'raf:26).¹²

Maksud ayat tersebut memaparkan tentang peringatan dan menuntun para keturunan Adam mengenai memberi manfaat di dunia dan memperingatkan segala tipu daya setan, serta penjelasan tentang wajibnya kaum Islam tidak

¹⁰ Abdul Helim, *Maqasyid Al-Shariah Versul Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2019, hlm. 142.

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2010, hlm. 77.

¹² Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 121.

menampakkan aurat, antara laki-laki juga perempuan. Dan dalam ayat ini disinggung tentang dua jenis pakaian biasa yang digunakan, yaitu pakaian indah dan taqwa. Dimana pakaian indah itu sendiri adalah pakaian yang dipakai setiap hari yang berfungsi untuk memperhias diri, sedangkan pakaian takwa merupakan pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang bertakwa kelak nanti di hari akhir dan juga dipakai menghadap Allah SWT.¹³ Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka pakaian bekas ini lebih masuk kepada bagian kelompok pakaian indah, dimana pakaian bekas ini salah satu fungsinya adalah untuk menutupi aurat dan juga untuk memperhias diri salah satunya karna merupakan pakaian yang dipakai sehari-hari walaupun kualitasnya bekas namun masih bisa dipakai dengan baik, juga tetap bisa termasuk sebagai pakaian taqwa karna tetap bisa dipakai untuk menghadap Allah SWT.

Atas dasar penjelasan masalah dari penjelasan di atas, peneliti ingin membuat sebuah penelitian dengan tajuk **Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 di Pasar Panyabungan: Analisis *Maqasyid Asy-Syariah***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jual beli pakaian bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015?

¹³ Hanafi K, "Kandungan Surah Al-A'raf Ayat 26, Tentang Kewajiban Menutup Aurat, publish 25 Agustus 2022, <https://www.orami.co.id/magazine/al-araf-ayat-26>.

2. Bagaimana jual beli pakaian bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 di Pasar Panyabungan ditinjau dari *maqasyid asy-syariah*

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jual beli pakaian bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui jual beli pakaian bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 di Pasar Panyabungan ditinjau dari *maqasyid asy-syariah*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan adanya penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Ilmiah

Dalam penelitian ini diharapkan bisa membagikan ilmu di Indonesia dalam bidang hukum ekonomi syariah berhubungan dengan adanya jual beli pakaian bekas impor ditinjau berdasarkan analisis *maqasyid asy-syariah* maupun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang dilarangnya jimpor pakaian bekas.

2. Kegunaan Praktis

Dilihat dari segi kegunaan praktisnya diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk para mahasiswa secara umum, terkhusus mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah. Dan jadi bahan pegangan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang jual beli pakaian bekas impor ditinjau berdasarkan

analisis *maqasyid asy-syariah* maupun hukum positif ataupun yang memiliki keterkaitan sama dengan penelitian ini.

F. Landasan Teori

Landasan teori merupakan sebuah konsep landasan yang akan dijadikan landasan berpikir dalam membuat sebuah penelitian, untuk menjawab hal tersebut. Dalam penelitian ini landasan teori yang akan digunakan oleh peneliti adalah jual beli, impor, pakaian bekas, *maqasyid asy-syariah*, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015. Berikut penjelasan dari teori yang disebutkan di atas:

1. Definisi dan Dasar Hukum Jual Beli

Asal usul kata (etimologi) jual beli itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya menukar benda. Dan untuk jual beli itu asal katanya yaitu kata *ba'i* yang mempunyai jamak *buyu'i* dengan konjungsinya adalah *ba'a-yabi'u-yabi'an* yang artinya “menjual”.¹⁴ Sementara Wahbah al-Zuhaily sendiri memberikan pengertian jual beli yaitu “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.¹⁵

Dasar hukum jual beli sendiri, terdapat pada Surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ۲۹

Artinya: “Hai orang-orang yang mempunyai iman, janganlah kamu mengkonsumsi secara berlebih harta itu sesukamu dengan cara sesat, kecuali tukar menukar berdasarkan kesepakatan bersama di antara kamu.

¹⁴ AW. Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 135.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5 terj., (Jakarta: Pustaka Gema Insani, 2011), hlm. 14.

Dan janganlah kamu saling membunuh di antara kalian. Sesungguhnya Allah menyayangi dirimu". (Q. S. An-Nisa: 29).¹⁶

2. Pengertian Impor dan Dasar Hukum Impor

Impor adalah suatu prosedur masuknya barangnya maupun produk dari negara yang satu untuk ke negara lain, dengan hukum yang sah dan biasanya dalam hal berdagang, sesuai penjelasan tersebut mengimpor dalam artian umum adalah memasukkan komoditas atau barang yang datang dari luar negeri ke wilayah Indonesia yang diwewenangkan dan ditugaskan kepada pihak bea cukai.¹⁷

Marolop Tandjung, berpendapat pengertian impor sendiri adalah aktivitas perniagaan melalui proses masuknya barang-barang yang datang dari luar Indonesia ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia selaras dengan adanya peraturan yang berlaku di Indonesia.¹⁸

Dasar hukum kegiatan impor di Indonesia sendiri adalah:¹⁹

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK/4/2007 tentang pengawasan terhadap ekspor impor yang terkena larangan.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 65.

¹⁷ Jimmy Benny, "Ekspor Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia", Universitas Sam Ratulangi Manado Vol. 1 No. 4, Desember 2013, hlm. 1406-1415.

¹⁸ Marolop Tandjung, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*, (Malang: Unisma, 2011), hlm. 379.

¹⁹ Ifat Fauziah, *Panduan Ekspor & Impor: Dasar Hukum Ekspor & Impor, Fasilitas Kepabean, Audit Kepabean, Contoh Kasus Kegiatan Ekspor & Impor*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018), hlm 34.

- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

3. Pengertian Pakaian Bekas dan Dampak Negatif Pakaian Bekas

Pakaian merupakan bahan yang terbuat dari bakal kain yang terkandung serat yang memiliki kegunaan untuk melindungi juga menutupi tubuh.²⁰ Sedangkan bekas mempunyai pengertian yaitu sebuah tanda yang tertinggal dimana kondisinya sudah dipegang, diinjak, dan sebagainya serta orang lain sudah memakainya. Dengan kata lain definisi utama pakaian bekas itu sendiri merupakan benda atau juga barang yang dipakai kebanyakan orang yang gunanya melindungi badannya tetapi benda ataupun barang tersebut sudah pernah dipakai sebelumnya oleh orang lain.²¹

Sedangkan dampak negatif penggunaan pakaian bekas itu sendiri adalah:²²

- a. Adanya mikroorganisme dimana bisa menyebabkan kesehatan bermasalah, yang dimana bahwa pakaian bekas itu sebenarnya sebelumnya sudah pernah dipakai orang sebelumnya dan tanpa tahu apakah pakaian tersebut terbebas dari penyakit.
- b. Dengan adanya impor pakaian bekas bisa menyebabkan terjadinya PHK di bidang industri tekstil dikarenakan semakin banyaknya barang impor ilegal yang masuk ke dalam negeri dengan harga yang murah dan

²⁰ A. A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Cet V, (Jakarta: Wahyu Media, 2009), hlm. 385.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/bekas>.

²² Henry, "Simak 3 Bahaya Beli Pakaian Bekas Impor Buat Kesehatan", publish 22 Maret 2023, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5239924/simak-3-bahaya-beli-pakaian-bekas-impor-bekas-buat-kesehatan>.

mempunyai kualitas yang rendah yang bisa memicu terjadinya PHK di industri tekstil.

- c. Membuat usaha pabrik yang di Indonesia bangkrut, dikarenakan jenis usaha adanya dampak terkena dengan adanya impor pakaian bekas ilegal yaitu usaha pabrik garmen dimana bisa menghasilkan bahan pakaian yang sudah jadi.

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015

Berikut ini isi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015:

- a. Pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk Pos Tarif/HS 6309.00.00.00.²³
- b. Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴
- c. Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵
- d. Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

²³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015, Pasal 1 ayat 2.

²⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015, Pasal 2.

²⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015, Pasal 3.

²⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015, Pasal 4.

5. Pengertian *Maqasyid Asy-Syariah* dan Fungsi *Maqasyid Asy-Syariah* Serta Unsurnya

Secara bahasa *maqasyid asy-syariah* memiliki kata yang terdiri atas dua kata yaitu *maqaid* juga *syariah*. *Maqasid* memiliki pengertian yaitu sengaja, untuk *Syariah* memiliki pengertian berupa menuju sumber air. Dimana dalam hal ini jalan tersebut bisa dikatakan merupakan arah sumber pokok kehidupan yaitu syariat Allah SWT.²⁷

Menurut al-Syatibi sendiri *maqasyid asy-syariah* yaitu kemanfaatan yang dimiliki seluruh manusia di muka bumi. *Maqasyid asy-syariah* dalam penjelasan oleh al-Syatibi sendiri dasar hukumnya diambil dari isi-isi ayat Al-Qur'an di mana bertujuan untuk memperlihatkan adanya ketetapan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT yang memiliki manfaat.²⁸

Fungsi *maqasyid asy-syariah* sendiri adalah:

- a. Mampu memaknai isi kandungan ayat Al-Qur'an juga Hadis dengan lengkap dan menyeluruh .
- b. Mampu membuat penilaian dari pendapat para ahli fiqih berdasarkan *maqasyid-asy-syariah* yang merupakan kriteria umum.²⁹

Sementara unsur tingkatan yang ada pada *maqasyid asy-syariah* adalah unsur terlindunginya agama (*hifz al-din*); unsur terlindunginya jiwa (*hifz al-*

²⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 6.

²⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), p. 219.

²⁹ Oni Sahroni dan Adim Arwan A.Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (JES: Jurnal Ekonomi Syariah 2, 2018), hlm. 46.

nafs); unsur terpeliharanya akal (*hifz al-aql*); unsur terpeliharanya harta (*hifz al-mal*); juga unsur terpeliharanya keturunan (*hifz al-nasl*).³⁰

Dilihat dari kesimpulannya sendiri, bahwasanya proses penjualbelian baju *second* impor ini dilarang sesuai aturan dari Peraturan Menteri Perdagangan yang melarang impor pakaian bekas, namun sesuai ketentuan Islam sendiri jual beli ini sebenarnya jelas dibolehkan sesuai ketentuan syariat, karena syarat dan rukunnya terpenuhi tidak ada unsur paksaan penipuan dan ketidakjelasan karena pembeli melihat kondisi langsung barang yang ingin dibeli, tetapi jual beli pakaian bekas impor ini syarat objeknya menjadi batal dan terlarang karena adanya aturan yang melarang penjualan pakaian bekas impor yang tujuannya dibuat untuk melindungi Masyarakat dari bahaya penyakit dan melindungi industri garmen agar tidak terjadi kebangkrutan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah merupakan pembahasan mendalam sebuah kajian yang pernah diteliti sebelumnya. Dan di sini akan dijelaskan beberapa penelitian ilmiah yang mempunyai keterkaitan namun dengan fokus permasalahan yang berbeda terhadap penelitian ini sebagai berikut:

Pertama adalah, skripsi oleh Siti Aminah mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal judulnya yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Baju Bekas dalam Bal-Balan (Studi Kasus di Panyabungan

³⁰ Arif Wibowo, Maqoshid Asy-Syariah: The Ultimate Objective of Syariah, (Jurnal Ilmiah, Wonokromo. 2012), hlm. 7.

Kabupaten Mandailing Natal)”³¹, yang mana kajian ini menekankan metode pendekatan kualitatif yang sifat penelitiannya deskriptif. Pokok permasalahan dalam penelitian ini sendiri yaitu membahas permasalahan mengenai pelaksanaan penjualbelian pakaian bekas menggunakan sistim bal-balan apakah sudah sesuai hukum Islam atau tidak. Persamaan dalam isi skripsi Siti Aminah dengan skripsi ini adalah pakaian bekas digunakan sebagai objek penelitiannya dan menggunakan metode penelitian yang sama. Sedangkan perbedaannya sendiri adalah skripsi Siti Aminah berfokus pada pelaksanaan penjual belian pakaian bekas ditinjau dari hukum Islamnya sendiri, sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada pelaksanaan penjual belian pakaian bekas ditinjau dari *maqasyid asy-syariah* serta Peraturan Menteri Perdagangan tentang pelarangan impor pakaian bekas.

Kedua yakni, skripsi oleh Siti Aisyah mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, dengan judul “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pedagang Pakaian Bekas Pasar Baru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”³². Dari penelitian skripsi ini Siti Aisyah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Inti permasalahannya sendiri yaitu transaksi penjual belian pakaian bekas yang bertempat di Pasar Baru Panyabungan, tentang

³¹ Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Baju Bekas dalam Sistem Bal-Balan (Studi Kasus di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)", (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2020).

³² Siti Aisyah, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pedagang Pakaian Bekas Pasar Baru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2016).

praktik jual beli pakaian bekas dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Persamaan pada penelitian oleh Siti Aisyah adalah menggunakan metode penelitian yang sama dan untuk perbedaannya sendiri adalah pelaksanaan penjual belian yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah, dan untuk isi pokok utama skripsi ini sendiri lebih dibanalisis kepada praktik jual beli pakaian bekas ditinjau dari *maqasyid asy-syariah* serta dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang dilarangnya impor pakaian bekas.

Ketiga yaitu, skripsi oleh Nurhayani mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang judulnya yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Syirkah Wujuh* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Baru Panyabungan”.³³ Dalam penelitian ini sendiri Nurhayani menggunakan metode kualitatif dan sifatnya deskriptif. Fokus permasalahan skripsi ini sendiri yaitu jual beli pakaian di Pasar Baru Panyabungan dalam implementasi *syirkah wujuh* ditinjau dari hukum Islam. Adapun perbedaannya sendiri bahwa penelitian Nurhayani lebih memfokuskan hanya jual beli pakaian saja dalam *syirkah wujuh* dalam pandangan Islam, dan untuk isi kajian skripsi ini sendiri ini membahas tentang praktik jual beli pakaian bekas dianalisis secara *maqasyid asy-syariah* serta dianalisis juga dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang dilarangnya impor pakaian bekas, sedangkan persamaannya sendiri adalah sama-sama menggunakan transaksi jual beli sebagai bahan subjek penelitiannya.

³³ Nurhayani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Syirkah Wujuh* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Baru Panyabungan”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2020).

G. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan bahasan untuk menilai proses penelitian skripsi dengan menyeluruh, oleh karena itu peneliti akan menjelaskan secara sistematis penulisan skripsi penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bagian pendahuluan dengan pembahasan berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Merupakan kajian teori untuk memperkuat kajian teori penelitian yang membahas tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang Islam, dan khiyar dalam jual beli. Kemudian membahas tentang pengertian impor, dasar hukum impor di Indonesia, tahapan proses impor, dokumen impor, tata cara memasukkan barang ke daerah impor. Serta membahas tentang pengertian pakaian bekas, dampak negatif penggunaan pakaian bekas. Kemudian membahas tentang isi tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015. Kemudian membahas tentang pengertian *maqasyid asy-syariah*, fungsi dan tujuan *maqasyid asy-syariah* dan tingkatan *maqasyid asy-syariah*.

BAB III: Merupakan bahasan tentang metode penelitian dari skripsi penelitian ini, yaitu membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV: Merupakan bab yang membahas hasil analisis data selama penelitian tentang jual beli pakain bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015. dan juga ditinjau dari segi *maqasyid asy-syariah* di Pasar Panyabungan.

BAB V: Merupakan bab yang membahas tentang kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi ini.

